

VISI DAN MISI, MAKSUD DAN TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS RSJD PROVINSI JAMBI

1.1. Visi, Misi, Motto

Visi :

Visi yang ingin dicapai Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam pembangunan kesehatan tahun 2016 – 2021 adalah : “ *Menjadi Rumah Sakit Jiwa **HEBAT** dengan Pelayanan **PRIMA**.*”

Adapun yang dimaksud atau makna dari kata **HEBAT** adalah bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memuaskan dan terjangkau serta mampu membiayai kebutuhan operasional melalui pendapatan rumah sakit **HEBAT** merupakan singkatan dari :

H : Holistik atau menyeluruh dalam memberikan pelayanan

E : Efisien dalam melayani klien/pasien

B : Berbasis masyarakat, maksudnya pelayanan yang diberikan tidak hanya di dalam gedung, akan tetapi pelayanannya juga sampaikan ke masyarakat paling bawah.

A : Adil, maksudnya adalah semua petugas RS selalu bersikap adil dalam memberikan pelayanan, tidak memandang suku, agama, tingkat ekonomi, jenis kelamin pasiennya

T : Transparan, maksudnya adalah semua biaya yang dikenakan atau yang dibebankan kepada pasien disampaikan secara terbuka, tidak ada ditutupi.

Untuk mewujudkan visi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, ada 5 (lima) misi yang diemban, yaitu :

1. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan Penanggulangan Narkoba yang bermutu
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa dan Penanggulangan Narkoba.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, peralatan medik dan penunjang medik RS
4. Meningkatkan Tata Kelola RS yang baik dan Kualitas serta Kesejahteraan SDM Rumah Sakit
5. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai sarana pendidikan dan latihan serta penelitian

Motto dan Budaya Kerja: Adanya motto dan Budaya Kerja dapat membantu menanamkan mental kerja yang baik bagi efektifitas dan efisiensi organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Motto yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah : “**Melayani secara professional dengan sentuhan insani** “.

Sedangkan Budaya Kerja yang di anut Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Pelayanan dengan penuh **BAKTI** (B : Berwibawa, A : Adil, K : kerjasama, T : Tanggungjawab, I : Itikad Baik) adalah Pelayanan Berbasis **PRIMA**, yaitu :

P : Profesional

Adalah Pelayanan berdasarkan pada kompetensi dan standard pelayanan yang telah ditentukan.

R : Ramah

Adalah Pelayanan dengan senyum, sapa, santun dan sabar.

I : Inovatif

Adalah Pelayanan dengan kreatifitas yang tinggi untuk meningkatkan mutu, efektifitas dan efisiensi.

M : Memuaskan

Adalah Pelayanan yang dapat memenuhi keinginan konsumen dengan biaya terjangkau serta menjadi tempat pilihan untuk berobat

A : Akuntabel

Adalah Pelayanan dengan biaya yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. Maksud dan Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi, maka tujuan yang ingin Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dicapai adalah *“Terselenggaranya pelayanan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkoba yang prima, merata dan terjangkau secara berhasil guna dan berdayaguna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.”* Sasaran Strategis yang digunakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, adalah :

1. Meningkatkan pelayanan prima khususnya dalam pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang berkualitas
3. Meningkatkan system surveilans, monitoring dan system informasi melalui kegiatan integrasi ke puskesmas dan RSUD di kabupaten/kota dan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkoba
4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan guna menjamin ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui advokasi dan sosialisasi, baik dengan

pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pihak swasta dan pengembangan usaha-usaha guna meningkatkan pendapatan rumah sakit

1.3. Fungsi dan Tugas

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi dan tugas :

1. Penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan jiwa peningkatan, pencegahan dan pemulihan
2. Penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan jiwa penyembuhan
3. Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi medik
4. Penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik
5. Penyelenggaraan rujukan (sistem referal)
6. Penyelenggaraan pelayanan jiwa kemasyarakatan
7. Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan
9. Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

1. **Direktur Utama** mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Direktur, Bagian, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. **Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik** mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan dan pelayanan penunjang medik

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Pelayanan Bagian Tata Usaha dan Bagian Penunjang Diagnostik dan Rekam Medik
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas Bagian Tata Usaha dan Bagian Penunjang Diagnostik dan Rekam Medik
- c. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama antar Bagian Tata Usaha dan Bagian Penunjang Diagnostik dan Rekam Medik dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugasnya
- d. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bagian Tata Usaha dan Bagian Penunjang Diagnostik dan Rekam Medik
- e. Mengkoordinasikan Akreditasi Rumah Sakit
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Jiwa
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur di Bidang Kesehatan Jiwa
- h. Mengkoordinasikan Pengawasan Melekat (Waskat) di Bagian Tata Usaha dan Bagian Penunjang Diagnostik dan Rekam Medik
- i. Mengkoordinasikan Bantuan Hukum terhadap seluruh Lingkungan Rumah Sakit Jiwa
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik, terdiri dari :

a) *Bagian Tata Usaha*, yang mempunyai :

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan kegiatan administrasi program, umum, kepegawaian, keuangan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa serta memberikan layanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Rumah Sakit Jiwa.

Fungsi :

- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Bagian Tata Usaha
- Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Rumah Sakit Jiwa
- Melaksanakan penyusunan laporan Bagian Tata Usaha
- Melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit Jiwa
- Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Jiwa
- Melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur di Bidang Kesehatan Jiwa
- Melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat) di Bagian Tata Usaha
- Melaksanakan Bantuan Hukum terhadap seluruh Lingkungan Rumah Sakit Jiwa
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bagian Tata Usaha membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan Program dan Laporan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) *Bagian Penunjang Diagnostik dan Rekam Medik* yang mempunyai :

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan dalam bidang Penunjang Medik, Diagnostik dan Rekam Medik

Fungsi :

- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kebutuhan
- Melaksanakan pelayanan kegiatan Penunjang Medik Diagnostik dan Rekam Medik
- Melaksanakan pengendalian penggunaan alat dan bahan sesuai kebutuhan
- Menyampaikan perencanaan kebutuhan program dan kegiatan Bagian Penunjang Medik Diagnostik dan Rekam Medik
- Menyampaikan perencanaan kebutuhan program dan kegiatan kepada Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik
- Melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat) di Bagian Penunjang Medik Diagnostik dan Rekam Medik
- Melaporkan kegiatan di Bagian Penunjang Medik Diagnostik dan Rekam Medik
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bagian Penunjang Medik Diagnostik dan Rekam Medik membawahi :

- Sub Bagian Penunjang Medik
- Sub Bagian Penunjang Diagnostik
- Sub Bagian Rekam Medik

3. Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi medik, kemasayarakatan, sistem rujukan (sistem referal), pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan program Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- b. Merumuskan rencana pengembangan Pelayanan Medik dan Keperawatan
- c. Memantau pelaksanaan tugas, sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- d. Menindaklanjuti hasil pengawasan di Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- e. Mengkoordinasikan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- f. Mengkoordinasikan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Bidang sesuai program Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kebutuhan pelayanan medik dan keperawatan dengan Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik
- h. Mengkoordinasikan hasil penyusunan RKA dengan Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik
- i. Melaksanakan kegiatan administrasi Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- j. Mengkoordinasikan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari :

a) *Bidang Pelayanan Medik*, yang mempunyai :

Tugas Pokok :

Membantu Staf Medik Fungsional (SMF) dalam bidang kegiatan pelayanan medik dan mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Staf Medik Fungsional yang secara langsung memperlancar keg dalam bidang kegiatan pelayanan medik dan mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Staf Medik Fungsional yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan medik

Fungsi :

- Melaksanakan kebijakan program bidang pelayanan medik meliputi pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan rehabilitasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba, promosi kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan SDM
- Melaksanakan penyusunan program pelayanan medik, pelayanan rehabilitasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba, promosi kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan SDM dan kerjasama lintas sektor pada semua SMF
- Melaksanakan koordinasi penyusunan kebutuhan program SMF pelayanan medik, pelayanan rehabilitasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba, promosi kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan SDM
- Melaksanakan koordinasi pengaturan kebutuhan kegiatan pelayanan medik dengan Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Penunjang Medik Diagnostik

- Melaksanakan perumusan rencana pengembangan mekanisme pengendalian pelayanan SMF, kebijakan program rehabilitasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan kebijakan kerjasama lintas sektor tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba
- Memberikan pertimbangan atas permintaan kebutuhan SMF kepada Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
- Menginformasikan alokasi pemenuhan kebutuhan kegiatan ke semua SMF
- Memantau pelaksanaan tugas, sistem, mekanisme pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Medik pada semua SMF
- Memantau pemakaian barang kebutuhan SMF sesuai dengan perencanaan
- Menindaklanjuti hasil pengawasan di bidang pelayanan medik dan semua SMF
- Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik dan semua SMF
- Menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Bidang sesuai program Bidang Pelayanan Medik
- Mengkoordinasikan hasil penyusunan RKA dengan Bagian Tata Usaha
- Melaksanakan perumusan Rencana Penelitian dan Pengembangan pelayanan jiwa, umum dan narkoba
- Melaporkan kegiatan pelayanan medik kepada Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Pelayanan Medik membawahi :

- Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Narkoba
- Seksi Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat, Promosi dan Pencegahan
- Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pengembangan SDM

b) *Bidang Keperawatan*, yang mempunyai :

Tugas Pokok :

Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi Rawat Jalan dan Rawat Inap, Pembinaan Profesi dan Etika Keperawatan, dan Asuhan Keperawatan

Fungsi :

- Melaksanakan perumusan kebijakan program kegiatan keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap, Pembinaan Profesi Paramedis dan Asuhan Keperawatan
- Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap, pembinaan profesi dan etika keperawatan serta rencana program asuhan keperawatan
- Melaksanakan rumusan kebijakan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap, pembinaan profesi dan etika paramedis dan kebijakan penilaian penetapan angka kredit (PAK) tenaga paramedis dan asuhan keperawatan
- Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan tenaga perawatan serta kebutuhan peralatan dan perlengkapan perawatan
- Melaksanakan perumusan mekanisme pengaturan dan pengendalian pedoman (protap, prosedur kerja, juklak, juknis, manual) kegiatan pembinaan profesi dan etika keperawatan
- Melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rawat jalan dan rawat inap, pembinaan profesi dan etika keperawatan serta asuhan keperawatan
- Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kegiatan pelayanan perawatan, pembinaan profesi dan etika keperawatan dan asuhan keperawatan

- Melaksanakan kegiatan administrasi perawatan rawat jalan dan rawat inap, pembinaan profesi dan etika keperawatan serta asuhan keperawatan
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rawat jalan dan rawat inap, pembinaan profesi dan etika keperawatan serta asuhan keperawatan
- Menyusun rencana kebijakan penetapan angka kredit (PAK) tenaga medis, paramedis dan penunjang medis perawatan rawat jalan dan rawat inap, pembinaan profesi dan etika keperawatan serta asuhan keperawatan
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengendalian pelayanan perawatan kepada Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Keperawatan membawahi :

- Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap
- Seksi Pembinaan Profesi dan Etika Keperawatan
- Seksi Asuhan Keperawatan.